

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian tentang perhitungan Jawa ketemu 26 didalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam yang terletak di desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan Hari Pernikahan

Penentuan Hari Perkawinan adalah tata cara yang digunakan masyarakat Jawa untuk menentukan hari perkawinan, bagi masyarakat yang percaya perhitungan ini sangat penting untuk dilakukan apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan, dalam Penentuan Hari Perkawinan ini dilakukan dengan menghitung hari kelahiran kedua calon mempelai untuk mengetahui kecocokan dari kedua calon mempelai sebelum hari perkawinan ditetapkan, perhitungan ini dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan bersama dengan tokoh adat atau seseorang yang dianggap paham dengan Penentuan Hari Perkawinan tersebut.

Perhitungan ini, sangat penting untuk dilakukan karena dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena dalam perhitungan tersebut memiliki tujuan yang menjadi sebuah doa dan harapan dengan mencari

hari yang baik untuk melangsungkan perkawinan dengan memilih hari yang tepat sehingga perkawinan tersebut awet, bahagia, tentram, damai, selamat, mudah rezekinyadan selalu diberikan kesehatan untuk seluruh keluarganya. Tidak ada syarat khusus untuk melakukan perhitungan tersebut yang jelas keluarga melibatkankeluarga besar dan dilakukan oleh orang yang paham mengenai perhitungan tersebut. Pada saat ini ada sebagian masyarakat yang sudah tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinan, hal ini karena menurut masyarakat kepercayaan tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, selain itu bagi masyarakat. Penentuan Hari Perkawinan terlalu rumit untuk dilakukan terlebih lagi apabila dari perhitungan Penentuan Hari Perkawinan tidak sesuai dengan harapan justru akan menimbulkan pemikiran yang tidak baik ataupun ketakutan kedua mempelaimengenai masa depan perkawinan tersebut.

Selain itu mereka tidak paham dengan tujuan dan maksud dari Penentuan Hari Perkawinan tersebut sehingga memiliki anggapan bahwa perhitungan tersebut tidaklah harus dilakukan. Masyarakat mengungkapkan bahwa tidak akan ada akibat apapun meskipun tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan ketika akan melangsungkan perkawinan, sebab segala sesuatu telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, meskipun ada hal buruk yang terjadi itu bukanlah akibat tidak melakukan Penentuan Hari Perkawinan. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Sugihwaras sebanyak 80% masih melakukan Penentuan Hari Perkawinan, sedangkan 20% lainnya sudah tidak lagi melakukan Penentuan Hari Perkawinanp ada saat akan melangsungkan perkawinan.

2. Cara Perhitungan Jawa Ketemu 26:

Jika melihat sisa dari pasangan untuk menentukan kecocokannya dengan cara melihat setelah hari kelahiran laki-laki dan perempuan yaitu: hasil penjumlahan dari suami yang sudah dijelaskan diatas yaitu 11 dan kelahiran suami Rabu dengan neptu 7, lalu dibagi 8(hari setelah rabu yaitu Kamis mempunyai neptu 8) yaitu: $11 : 8 = 1$ sisa 3. Kemudian hasil penjumlahan dari istri sudah dijelaskan diatas yaitu 15, dan kelahiran istri Kamis dengan neptu 8, lalu dibagi 6(hari setelah Kamis yaitu Jumat mempunyai neptu 6) yaitu $15 : 6 = 2$ sisa 3. Maka dari pembagian tersebut suami sisa 1, istri sisa 3 berarti pernikahannya sangat kuat akan tetapi mencari rezeki sangat susah jika dilakukannya.

3. Pantangan Pasangan Melakukan dengan Perhitungan Jawa Ketemu 26

- 1) Pantangannya kebo Gerang maksudnya apabila dilanjutkan bakal ada korban yaitu kalau gak orang tua perempuan atau orang tua pasangannya bakal mati salah Satu.
- 2) Satrio Penantang kalo gak (pedot pati ya pedot urip) artinya kalau gak pisah salah satu ya pisah karena mati salah satu.
- 3) Satrio werang artinya sering mengalami kesusahan, sering akibat tindakan sendiri, dan suka difitnah orang.

B. Saran-Saran

- a. Kepada masyarakat Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk agar dapat menjaga nilai-nilai adat dan tradisi kebudayaan khususnya pada perkawinan adat Jawa. Tradisi warisan nenek moyang merupakan bagian dari kekayaan dari kebudayaa Indonesia, dengan tetapi menjaga tradisi tersebut secara tidak langsung menjaga kekayaan budaya Indonesia.

- b. Kepada generasi muda, yang seharusnya meneruskan warisan buadaya nenek moyang maka hendaknya melestarikan dan memepertahankan kebudayaan yang ada, sehingga kebudayaan tersebut tidak hilang dengan kemajuan zaman.